

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 139 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Agama, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara;

b. bahwa pejabat atau pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Penyelesaian Kerugian Negara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
2. menghitung jumlah kerugian negara;
3. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung terjadinya kerugian negara;
4. menginventarisasi harta kekayaan pelaku kerugian negara yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian negara;
5. menyelesaikan kerugian negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

6. memberikan ...

6. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan kerugian negara;
7. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan
8. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Menteri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 139 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Tim Penyelesaian Kerugian Negara

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Inspektur Jenderal	Pengarah
2.	Sekretaris Jenderal	Penanggung Jawab
3.	Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen	Ketua
4.	Sekretaris Itjen	Wakil Ketua
5.	Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan dan BMN Setjen	Sekretaris
6.	Kepala Biro Kepegawaian Setjen	Anggota
7.	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen	Anggota
8.	Kepala Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota
9.	Kabag Pengelolaan PNPB dan BLU pada Biro Keuangan dan BMN Setjen	Anggota
10.	Kabag Pengelolaan BMN pada Biro Keuangan dan BMN Setjen	Anggota
11.	Kabag Aklap pada Biro Keuangan dan BMN Setjen	Anggota
12.	Kabag Pengelolaan Hasil Pengawasan pada Itjen	Anggota
13.	Kabag Evaluasi Kinerja pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen	Anggota
14.	Kabag Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri pada Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota
15.	Kasubbag Pengelolaan Hasil Pengawasan Internal pada Itjen	Anggota
16.	Kasubbag Pengelolaan Hasil Pengawasan Eksternal dan Pengaduan Masyarakat pada Itjen	Anggota
17.	Kasubbag Sistem Informasi Pengawasan pada Itjen	Anggota
18.	Kasubbag Penyelesaian Hasil Pengawasan Internal pada Biro Ortala Setjen	Anggota
19.	Kasubbag Penyelesaian Hasil Pengawasan Eksternal pada Biro Ortala Setjen	Anggota
20.	Kasubbag Perancangan Keputusan Menteri pada Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota

21.	Kasubbag Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan pada Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan dan BMN Setjen	Sekretariat
22.	Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Setjen pada Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan dan BMN Setjen	Sekretariat
23.	Kasubbag Verifikasi pada Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan dan BMN Setjen	Sekretariat
24.	Kasubbag Pengelolaan BMN Wilayah I dan Wilayah II pada Bagian Pengelolaan BMN Biro Keuangan dan BMN Setjen	Sekretariat
25.	Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Biro Keuangan dan BMN Setjen	Sekretariat
26.	Pelaksana pada Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan pada Itjen	Sekretariat
27.	Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan dan BMN Setjen	Sekretariat

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM